



KINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7663-7677

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Andrizal^{1✉}, Hertina², Maghfirah³

(1)Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

(2)(3)Pasca Sarjana, UIN Sultan Syarif Kasim

Email: andrizal2017@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering dipahami sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender dengan frekwensi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pemahaman ini dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang terus langgeng, kesetaraan gender yang belum nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung selalu menyalahkan perempuan. Ketika budaya masyarakat cenderung patriarkhis maka budaya tersebut juga akan mewarnai kehidupan keluarga dalam bentuk hubungan asimetri, hirarkis, vertikal antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri maupun anggota keluarga. Dengan permasalahan adalah penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam beberapa kasus KDRT dan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap penanganan tindak pidana KDRT tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah ada peluang untuk mengembangkan hukum Islam sebagai pranata hukum yang efektif dalam menangani KDRT dengan 3 (tiga) tahapan yaitu, melalui perspektif jinayah, perspektif perdata, dan dengan jalan musyawarah.

Kata Kunci: *KDRT, Sosiologi Islam, Rumah Tangga.*

Abstract

Domestic violence (KDRT) is often understood as a type of gender-based violence which is increasing frequently from time after time. This meaning is motivated by a patriarchal culture that continues to last, gender equality that is not yet visible and the cultural values of the people who always want to live in harmony so that they tend to always blame women. When people's culture tends to be patriarchal, this culture will also color family life in the form of asymmetric, hierarchical, vertical relationships between men and women as husband and wife and family members. The problem is the handling of domestic violence in several cases of domestic violence and the sociological view of Islamic law on the crime of domestic violence. This research method is normative research. The result of this research is an opportunity to develop Islamic law as an effective legal institution in dealing with domestic violence with 3 (three) stages, namely, through a jinayah perspective, a civil perspective, and by way of deliberation.

Keyword: *Domestic Violence, Islamic Sociology, Household.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering dipahami sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender dengan frekwensi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pemahaman ini dilatar belakangi oleh budaya patriarki yang terus langgeng, kesetaraan gender yang belum nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung selalu menyalahkan perempuan. Ketika budaya masyarakat cenderung patriarkhis maka budaya tersebut juga akan mewarnai kehidupan keluarga dalam bentuk hubungan asimetri, hirarkis, vertikal antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri maupun anggota keluarga. Pola hubungan asimetris ini melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe negatif sampai berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga yang disebut juga *gender related violence*. Perlakuan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di segala sektor baik di lingkungan domestik (rumah tangga) maupun ruang public (Hertina:2017,13).

Berbagai fenomena yang muncul mengenai KDRT tersebut menarik bila dikaji dalam perspektif sosiologi hukum. Di samping itu ajaran Islam sebagai suatu sistem hukum diyakini mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk KDRT sehingga KDRT sebagai sebuah fenomena sosial menarik bila dikaji dalam perspektif ini. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa seringkali hukum Islam dipandang sebagai bias gender karena setting sosiologi hukum yang patriarchist. Untuk itu dalam makalah yang singkat ini penulis akan mengkaji tentang penanganan tindak pidana KDRT dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Karena keterbatasan penulis dalam mengeksplorasi fenomena KDRT ini maka penulis memfokuskan penelitian ini pada penanganan kasus KDRT dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam beberapa kasus KDRT, 2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum islam terhadap penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena KDRT di Kalangan Masyarakat

Perjuangan penghapusan KDRT berangkat dari fakta banyaknya kasus KDRT yang terjadi dengan korban mayoritas perempuan dan anak-anak. Hal ini berdasarkan sejumlah temuan antara lain Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari berbagai organisasi penyedia layanan korban kekerasan. Di Indonesia data tentang kekerasan terhadap perempuan tidak dikumpulkan secara sistematis pada tingkat nasional. Laporan dari institusi pusat krisis perempuan, menunjukkan adanya peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan,. Menurut Komisi Perempuan (2005) mengindikasikan 72% dari perempuan melaporkan tindak kekerasan sudah menikah dan pelakunya selalu suami mereka. Mitra Perempuan (2005) 80% dari perempuan yang melapor pelakunya adalah para suami, mantan suami, pacar laki-laki, kerabat atau orang tua, 4,5% dari perempuan yang melapor berusia dibawah 18 tahun. Pusat Krisis Perempuan di Jakarta (2005); 9 dari 10 perempuan yang memanfaatkan pelayanan mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (fisik, fisiologi, seksual, kekerasan ekonomi, dan pengabaian), hampir 17% kasus tersebut berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Hasil penelitian kekerasan pada istri di Aceh yang dilakukan oleh Flower (1998) mengidentifikasi dari 100 responden tersebut ada 76 orang merespon dan hasilnya 37 orang mengatakan pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berupa psikologis (32 orang), kekerasan seksual (11 orang), kekerasan ekonomi (19 orang), kekerasan fisik (11 orang). Temuan lain sebagian responden tidak hanya mengalami satu kekerasan saja. Dari 37 responden, 20 responden mengalami lebih dari satu kekerasan, biasanya dimulai dengan perbedaan pendapat antara istri (korban) dengan suami lalu muncul pernyataan-pernyataan yang menyakitkan korban, bila situasi semakin panas maka suami melakukan kekerasan fisik. Dari penelitian ini terungkap bahwa sebagai suami yang melakukan tindak kekerasan kepada istri meyakini kebenaran tindakannya itu, karena perilaku istri dianggap tidak menurut kepada suami, melalaikan pekerjaan rumah tangga, cemburu, pergi tanpa pamit. Hal ini diyakini oleh pihak istri, sehingga mereka mengalami kekerasan dari suaminya dan cenderung diam tidak membantah.

Dari sisi yuridis alternatif pemecahan masalah KDRT ditempuh melalui hukum privat maupun menurut hukum publik. Kebanyakan dari korban memilih secara privat (perdata) yaitu perceraian. Namun dilema yang dihadapi korban yaitu tidak siap menjalani hidup sendiri dengan menyangand predikat negatif dari masyarakat, serta menanggung biaya hidup keluarga. Sebagian kecil memilih cara publik (Pidana), dengan berbagai resikonya. Di samping penanganan secara yuridis sebagaimana di atas ada juga yang memilih penanganan KDRT secara kekeluargaan yaitu melalui musyawarah baik yang dilakukan oleh keluarga maupun tokoh masyarakat dan aparat pemerintah setingkat RT atau RW.

Di samping itu terdapat korban yang memilih penanganan KDRT melalui proses pidana. Melalui proses ini maka lembaga yang terkait kepolisian karena disebut secara eksplisit oleh UU PKDRT dengan dikembangkannya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) menjadi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit tersebut menjadi tempat pengaduan masyarakat yang mengalami kasus KDRT. Namun kasus yang diajukan sering kali tidak mencerminkan realitas KDRT yang terjadi di masyarakat bila dibandingkan dengan berbagai kasus yang ditemukan di lapangan oleh berbagai lembaga yang melakukan penelitian dan advokasi di bidang tersebut. Hal ini menandakan bahwa jalur pidana tidaklah menjadi pilihan utama dalam penyelesaian KDRT. Berdasarkan keterangan responden korban KDRT yang menempuh jalur ini dipahami bahwa memang pilihan jalur pidana ini adalah pilihan yang cukup sulit. Ia merasakan bahwa penanganan KDRT melalui jalur pidana terpaksa ditempuh sebagai alternatif terakhir karena ia mengkhawatirkan tindak KDRT yang dilakukan akan terus berulang karena tidak bisa diselesaikan

dengan jalan musyawarah.

Sementara jalur perdata ditempuh korban KDRT melalui Pengadilan Agama, yang menangani kasus dan konflik yang terjadi dalam keluarga dengan muatan berbagai bentuk kekerasan ada di dalamnya. Berdasarkan keterangan responden, jalur ini ditempuh untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian yang diharapkan dapat mengakhiri tindak KDRT yang terus dialami korban. Namun dalam realitasnya responden cukup kecewa dengan metode ini karena meskipun tujuan perceraian dapat tercapai di sisi lain ia merasakan lemahnya peran kelembagaan PA sebagai pengadilan perdata karena tidak digunakannya UU KDRT sebagai landasan hukum.

Pada umumnya korban KDRT memilih musyawarah sebagai pilihan penanganan kasus KDRT yang dialaminya. Musyawarah ditempuh dengan fasilitasi dari tokoh masyarakat atau keluarga yang berupaya menyelesaikan kasus KDRT yang dialami korban dalam rumahtangganya. Berdasarkan pemahaman penulis terhadap informasi responden yang memilih metode ini untuk menangani KDRT ada dua hal yang menjadi masalah utama. Pertama, kurang mampunya para fasilitator dalam mengkomunikasikan kepentingan kedua pihak (suami istri) sehingga sulit menemukan jalan tengah yang dapat menyelesaikan kasus KDRT hingga akar persoalannya. Kedua, subjektivitas dari masing-masing fasilitator sehingga kecenderungan konflik yang menyebabkan KDRT justru tidak dapat dientaskan.

2. Penanganan KDRT dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.

Untuk kepentingan penegakan hukum terhadap persoalan KDRT di Indonesia telah disahkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Sukarno Putri pada tanggal 22 September 2004 dan terdiri dari 9 Bab dan 56 Pasal. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang RI no. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau pe-rampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut pasal 11 UU PKDRT, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menurut pasal 12 ayat (1) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehubungan dengan banyaknya hal baru dalam UU PKDRT yang tidak ditemukan dalam UU lain, seperti perlindungan sementara dan perintah perlindungan, juga adanya tindak pidana berupa jenis kekerasan lain di luar kekerasan fisik, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dan pekerja sosial untuk menyamakan persepsi. Dengan berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi:

1. suami, isteri, dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.
2. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan seksual meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.
4. Kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

UU ini juga mengatur tentang hak bagi korban KDRT. Dalam pasal 10 disebutkan hak bagi korban KDRT:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pelayanan bimbingan rohani.

Bentuk perlindungan tersebut dijelaskan dalam pasal 16 yang menyatakan:

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Dalam pasal 44 hingga 50 UU ini dijelaskan tentang sanksi pidana dari tindakan KDRT. Pasal 44 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sementara itu pasal 46 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dalam pasal 47 dijelaskan setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sementara itu pasal 48 menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sanksi pidana lainnya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 49 yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya . sementara itu pasal 50 menyebutkan disamping pidana penjara atau denda sanksi tambahan bagi pelaku KDRT adalah dalam bentuk pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Dengan demikian terlihat bahwa pendekatan hukum positif mengedepankan sanksi pidana untuk mencegah terjadinya KDRT. Pendekatan ini tidak efektif karena itu dibutuhkan pandangan sosiologis terhadap persoalan ini. Untuk melihat bagaimana penanganan KDRT dalam bingkai sosiologi hukum Islam harus dipahami apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam. Sosiologi Islam berbeda dalam dua istilah yang sering digunakan yaitu Islamic sociology dan sociology of Islam. Kata Islamic sociology fokus kepada masyarakat Islam sedangkan Sociology of Islam fokus pada poin ajaran Islam. Namun kedua makna ini berhubungan karena kajian sosiologis tentang masyarakat Islam harus dimulai dengan pandangan Islam yang terkandung dalam ajarannya yang bersumber pada al-Quran dan Hadis (Maulana Waffie Mohammed: 2008,5)..

Dalam perspektif hukum, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi Hukum Islam yaitu dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya karena manusia yang hidup di dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan (Wahbah Zuhaili: 1986, 37-38).

Kajian sosiologi hukum Islam didasarkan pada prinsip dimensi fisik dan spiritual sebagai komponen penting dalam hidup yang integral. Dengan demikian tidak ada konflik antara penelitian ilmiah dan aktifitas spiritual dalam Islam. Dengan demikian sosiologi Islam menjadikan al-Quran dan hadis sebagai landasan kajiannya. Berdasarkan kajian umum atas dalalah al-Quran dan hadis tersebut muncul prinsip umum sebagai landasan berfikir sosiologi Islam bahwa hukum Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan dari syari`at (maqashid syar`iyyah).

Maslahat secara etimologi memiliki dua makna yang berbeda. Pertama, maslahat memiliki arti yang sama dengan *manfa'ah*, baik dalam arti maupun pemakaian lafaznya. Maslahat merupakan *isim masdar* dari *soluha*, *solaha*. Maslahat juga setara maknanya dengan *al-sulhu*

dan *al-solah* yang merupakan lawan dari *al-fasad*. Maslahat secara bahasa juga bisa diartikan segala sesuatu yang membangkitkan kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan oleh manusia untuk menghasilkan kebaikan bagi diri dan masyarakat sekitarnya. Arti maslahat secara bahasa ini memang belum begitu bisa menggambarkan maksud maslahat dalam Islam. Hal ini karena definisi secara etimologi diambilkan dari *term* pokok yang membentuk kata "maslahat", sehingga mengakibatkan batasan yang cenderung sangat luas (Louis Ma'luf" 1986, 432).

Sedangkan definisi maslahat secara terminologi atau istilah *syara'* telah banyak dikemukakan oleh para ulama *ushul*. Di antaranya adalah:

1. Imam Ghazali (1993,76), memberikan definisi maslahat sebagai sebuah ungkapan yang menunjukkan adanya (usaha) mengambil manfaat dan menolak mudarat."
2. Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti (1967,23) mendefinisikan maslahat secara lebih spesifik yaitu manfaat yang dikehendaki oleh Pembuat Hukum (Allah) yang Maha Bijaksana untuk hamba-Nya, berupa menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta mereka, berdasarkan urutan tertentu yang ada di antara manfaat-manfaat tersebut.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penanganan KDRT dijelaskan terdahulu dilakukan dengan tiga cara yang berbeda yaitu perdata, pidana dan musyawarah. Ketiga model penanganan KDRT ini sesungguhnya telah memiliki dasar aturan hukum dalam syari'at Islam yang dikenal dengan lembaga jinayah, thalaq maupun tahkim.

Penyelesaian melalui pidana identik dengan pendekatan jinayah dalam hukum Islam. Pengertian *jinayah* menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Dalam istilah lain, *jinayah* disebut juga dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir* (2005,x) .

Tindak KDRT sebagai suatu tindakan kekerasan psikis dapat diancam dengan jarimah al-jarh (penganiyaan yang menyebabkan luka). Meskipun demikian Ibn Qayyim al-Jauziyah mengkategorikan jarimah ini sebagai qishash (Ibn Qayyim:t.th, 122). Dengan demikian berdasarkan analisis ini, UU KDRT yang memuat pidana penjara atau denda sebagai sanksi hukum atas tindak pidana KDRT.

Sementara itu penanganan kasus KDRT dalam ranah hukum perdata dimungkinkan dalam lembaga yang disebut dengan perceraian. Dalam Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq (t.th.206), talak adalah putusannya ikatan perkawinan dan berakhirnya

hubungan perkawinan.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic Law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami isteri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban (Rifyal, 2008,7).

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan "*syiqaq*" sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 35. Namun demikian Al-Qur'an memberi perhatian bagi istri yang *Nusyuz* hal ini dijadikan dasar pemikiran Surat an-Nisa' ayat 34: *wanita-wanita yang kamu khawatiri Nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya*".

Dalam *tafsir al Azhar* dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang *Nusyuz* yaitu dengan cara "*maka ajarilah mereka*" beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara yang kedua yaitu dengan cara "*pisahkanlah mereka dari tempat tidur*" kerap kali istri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga "*dan pukulah mereka*" tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul (Hamka:1983,48-49). Dari pemahaman surat an Nisa' inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuknya.

Ajaran al-Qur'an tentang kebolehan pemukulan ini mengandung makna, *pertama*, pemukulan tidak boleh di arahkan ke wajah, *kedua*, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. *Ketiga* pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. *Keempat*, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri (Husen Muhammad:2004,242).

Selain kekerasan fisik Islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagaimana kisah Khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga

walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena diz^{hi}har suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya Khaulah menolak dicampuri suaminya. Peristiwa ini diajukan pada Rasulullah lalu turunlah surat al Mujadalah ayat 1-6 tentang *zhihar* ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah men^{zhi}har istrinya (Topo Santoso:2003,73).

Di sisi lain, penanganan KDRT melalui jalan musyawarah terinspirasi dari Istilah "*Hakamain*" yang terdapat dalam al-Quran dalam menangani kasus syiqaq di atas. Secara umum diketahui bahwa hakam (juru damai dalam perkara syiqaq) seorang berasal dari pihak keluarga suami dan seorang lagi berasal dari pihak isteri. Lembaga "*Hakam*" merupakan *lex specialis* di dunia Peradilan Agama yang nota bene merupakan penerapakan "*Hukum Manshush*" dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam perkara "*Syiqaq*" atau perceraian dengan alasan percekcoakan yang memuncak.

Berdasarkan pemahaman ayat syiqaq dipahami bahwa Hakam adalah seorang utusan atau delegasi dari pihak suami isteri, yang akan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Ada beberapa padanan kata yang mempunyai arti yang hampir sama, atau mirip dengan hakam. Diantaranya adalah yang dinyatakan M. Yahya Harahap: "*Noel J. Coulson memberi sinonim „arbitor” sebagai kata yang sepadan dengan hakam. Begitu juga Moertadha Mutahhari mengemukakan padanan Hakam dengan kata arbiter*" (Yahya Harahap:2007,248).

Dalam UU No.7 tahun 1989, istilah Hakam dipakai diantaranya dalam pasal 72 ayat (2) sebagai berikut, "*Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain ntuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syaiqq*".

Doktor Wahbah az-Zuhaili menguraikan syarat-syarat hakam : "*Jika keduanya tidak berasal dari keluarga kedua suami isteri, Hakim mengangkat dua orang laki-laki yang bukan kelaruga (orang lain: ajnabiy). Baik sekali keduanya berasal dari tetangga suami isteri, yang mengetahui betul keadaan suami isteri, serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya*" (Zuhaily:1984,528)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketiga model penanganan kasus KDRT sebagaimana di atas dapat dikaji dalam perspektif hukum Islam. Hanya saja aturan-aturan hukum normatif tersebut harus dielaborasi dengan kondisi dan perubahan sosial.

Dengan demikian kajian sosiologi hukum Islam berorientasi pada prinsip hukum Islam yang dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif–tekstual terbatas

jumlahnya, sementara kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Hal ini disadari oleh berbagai ulama diantaranya Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayat al-Mujtahid yang menyatakan mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas (Ibn Rusyd:t.th,2).

Islam meyakini perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara shahih dan aman. Agama berjalan bersama beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia. Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa "perubahan fatwa adalah dikarenakan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan" (Shiddiqie:1993,444).

Dalam teori sosial, fungsi hukum sebagai kontrol sosial mempunyai 4 prasarat fungsional dari suatu system hukum, yaitu (1) masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideology yang menjadi dasar penataan aturan hukum, (2) masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya, (3) masalah sanksi dari lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan (4) masalah kewenangan aturan hukum (Campbell:1994,220).

Keempat prasarat tersebut telah diakomodir dalam system hukum Islam, karena ketentuan hukum Islam berdasarkan ketentuan hukum yang idiologis, terdapatnya hak dan kewajiban yang berkonsekwensi pada penegakan proses hukumnya jika terjadi penyelewengan terhadap hak dan kewajiban, sanksi dari tindakan hukum yang dilakukan dan masalah kewenangan aturan hukum sangat memungkinkan untuk berubah.

Setiap hukum akan membentuk fungsinya di dalam masyarakat termasuk hukum Islam, dan menurut A.G. Peter paling sedikit ada 3 (tiga) perspektif fungsi hukum di dalam masyarakat, *pertama* perspektif kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat yang mampu hidup langgeng tanpa adanya kontrol sosial dari hukum sebagai sarannya. *Kedua*, perspektif *social engineering*, yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat di mobilisasi dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. *Ketiga*, perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum yang meliputi objek studi seperti misalnya kemampuan hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lainnya (Soemitro:1985,10).

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum tersebut di atas, pertimbangan-pertimbangan hukum dari aspek sosiologisnya menjadi pertimbangan dalam hukum Islam. dengan mengukur tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya, seperti sanksi pidana atas tindak pidana KDRT.

SIMPULAN

Peluang untuk mengembangkan hukum Islam sebagai pranata hukum yang efektif dalam menangani KDRT dapat dilakukan dalam tiga model di atas:

1. Dalam perspektif jinayah pengembangan hukum takzir atas tindak penganiayaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengembangan sanksi hukum denda sebagaimana yang dimuat dalam UU KDRT. Di samping itu penetapan jarimah terhadap pelaku KDRT harus memperhatikan kondisi sosiologis korban sehingga tidak muncul penyesalan bila jalan ini ditempuh.
2. Dalam perspektif perdata harus disediakan ranah bagi hakim sidang perceraian untuk melimpahkan tindak pidana KDRT dalam lembaga peradilan lainnya sesuai UU sehingga tindak pidana KDRT benar-benar dapat ditangani berdasarkan asas kepastian hukum.
3. Dalam hal penyelesaian KDRT dengan jalan musyawarah harus dibangun model penyelesaian hukum non litigasi yang dikembangkan dari ajaran al-Quran tentang pengangkatan hakam. Hal ini akan mendorong terwujudnya penyelesaian kasus syiqaq yang profesional secara kelembagaan sehingga menjadi alternatif penyelesaian kasus KDRT yang mewakili kepentingan dan kemaslahatan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994)
- Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al Anshary al Qurtuby, *Jami' al-ahkam al Quran*, juz 16 (Beirut: Dar- Al Kutub al Ilmuyati, 1413 H)
- Abu Ja'far Muhammad Jarir at Thabary, *Tafsir at-Thabary*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ilmi, 1420
- Ahmad Jamaludin, *Nasab: antara hubungan darah dan hukum Serta implikasinya terhadap kewarisan*, sebagaimana dimuat dalam jurnal Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 201
- AL-Jashshash, *Ahkam al-Quran*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993)
- Ash-Shan'any., *Subulussalam.*, jilid III, (Bandung: Maktabah al-Dakhlan, , tth

DY. Witanto, *Hukum Keluarga; Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan* (Jakarta: 2012, Prestasi Pustaka)

Hafidz Abdurrahman, *Islam Pilitik dan Spritual*, (Singapore : Lisan Ul-Haq, 1998)

Happy.Susanto, *Pembagian Harta Gonogini saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta:Kencana, 2008)

Happy.Susanto, *Pembagian Harta Gonogini saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta:Kencana, 2008)

Ibn Arabiy, *Ahkam al-Quran*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)

Ibn Hajar, *Fath al-Bariy fi Syarh Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000) Juz 9

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al Musyhid, 1969)

Mahmud Syaltut, *al Fatawa*, (Kairo: Daar al Qalam, tth)

Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 2005),

Muhammad Husein al-Zahaby., *Syariat al- Islamiyah Dirasah Muqaranah Baina Mazahib Ahli al-Sunnah Wa Mazahid al- Ja'fariyah.*, (Mesir: Dar al-Taklif., 1986)

Muhammad Idris Al Marbawy., *Kamus Marbawy.*, (Kairo: Mustafa al-Baby al-Haby, 1350)

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, T.h.

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (cet-2, Kencana, Jakarta, 2004)

Wahbah Zuhaily, *Tafsir al Munir*, juz 27, (Beirut: Dar al Fikr Mu'ashirah, t.th)